



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN MAKASSAR DAN
KELURAHAN DALAM KECAMATAN MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa penegasan batas wilayah merupakan perwujudan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan Makassar dan Kelurahan dalam Kecamatan Makassar serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
- c. bahwa penegasan batas wilayah merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya kejelasan administrasi wilayah sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Makassar dan Kelurahan dalam Kecamatan Makassar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kortometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN MAKASSAR DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

9. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat batas yang berada pada permukaan bumi.
10. Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
11. Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokal atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Kilometer persegi yang selanjutnya disebut km² adalah satuan luas yang dipakai untuk menyatakan luas wilayah.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.
15. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.
16. Penegasan Batas Wilayah adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas wilayah dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas wilayah.
17. Pilar Batas adalah bangunan penanda yang dipasang sebagai tanda tetap dari sebuah titik batas yang digunakan untuk menghubungkan segmen batas pada peta maupun lapangan.

Pasal 2

- (1) Penegasan Batas Wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II BATAS WILAYAH KECAMATAN MAKASSAR

Pasal 3

- (1) Kecamatan Makassar merupakan salah satu Wilayah Kecamatan di Daerah dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 2,641 km².
- (2) Kecamatan Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bontoala;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Panakkukang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Rappocini; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang.
- (3) Kecamatan Makassar terdiri dari 14 (empat belas) kelurahan:
 - a. Kelurahan Maricaya Baru;
 - b. Kelurahan Maricaya;
 - c. Kelurahan Maradekaya Selatan;
 - d. Kelurahan Maccini Gusung;
 - e. Kelurahan Maccini Parang;
 - f. Kelurahan Maccini;
 - g. Kelurahan Bara Baraya Utara;
 - h. Kelurahan Maradekaya Utara;
 - i. Kelurahan Maradekaya;
 - j. Kelurahan Bara Baraya;
 - k. Kelurahan Lariangbangi;
 - l. Kelurahan Bara Baraya Timur;
 - m. Kelurahan Bara Baraya Selatan; dan
 - n. Kelurahan Barana.
- (4) Peta Batas Wilayah Kecamatan Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III BATAS WILAYAH KELURAHAN DALAM KECAMATAN MAKASSAR

Bagian Kesatu Batas Kelurahan Maricaya Baru

Pasal 4

- (1) Kelurahan Maricaya Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,293 km².

- (2) Kelurahan Maricaya Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Mardekaya Selatan Kecamatan Makassar, dan Kelurahan Bara-Baraya Selatan Kecamatan Makassar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bara-Baraya Selatan Kecamatan Makassar dan Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar dan Kelurahan Mangkura Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Mangkura Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Maricaya Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Maricaya Baru dengan Kelurahan Bara Baraya Selatan terletak pada TK 73.71.03.1006-03.1008-03.1009-000 mengarah ke tenggara sejauh ± 82 m mengikuti jalan Sungai Saddang Baru sampai pada TK 73.71.03.1006-03.1008-001 yang terletak pada jembatan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 195 m mengikuti saluran Inpeksi Kanal sampai pada TK 73.71.03.1006-03.1008-13.1006-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan pertigaan batas kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Maricaya Baru dengan Kelurahan Mangkura terletak pada TK 73.71.03.1006-04.1002-04.1003-04.1009-000 mengarah ke Selatan sejauh ± 128 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1006-04.1002-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 21 m mengikuti jalan Gunung Batu Putih sampai pada TK 73.71.03.1006-04.1002-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke Selatan sejauh ± 125 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1006-04.1002-003 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke Timur sejauh ± 51 m mengikuti jalan Monginsidi sampai pada TK 73.71.03.1001-03.1006-04.1002-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- c. Segmen Batas Kelurahan Maricaya Baru dengan Kelurahan Maradekaya Selatan terletak pada TK 73.71.03.1006-03.1009-04.1003-000 mengarah ke Timur sejauh ± 259 m mengikuti jalan Sungai Saddang sampai pada TK 73.71.03.1006-03.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke Timur sejauh ± 248 m mengikuti jalan Sungai Saddang sampai pada TK 73.71.03.1006-03.1008-03.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- d. Segmen Batas Kelurahan Maricaya Baru dengan Kelurahan Maricaya Selatan terletak pada TK 73.71.02.1005-03.1001-03.1006-000 mengarah ke tenggara sejauh ± 140 m mengikuti jalan Rappocini Raya sampai pada TK 73.71.02.1005-03.1006-13.1006-000 yang terletak pada jembatan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- e. Segmen Batas Kelurahan Maricaya Baru dengan Kelurahan Maricaya terletak pada TK 73.71.03.1001-03.1006-04.1002-000 mengarah ke timur sejauh ± 380 m mengikuti jalan Monginsidi sampai pada TK 73.71.03.1001-03.1006-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 377 m mengikuti Jalan Monginsidi sampai pada TK 73.71.03.1001-03.1006-002 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke Selatan sejauh ± 344 m mengikuti Jalan Veteran Selatan sampai pada TK 73.71.02.1005-03.1001-03.1006-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- f. Segmen Batas Kelurahan Maricaya Baru dengan Kelurahan Pisang Selatan terletak pada TK 73.71.03.1006-04.1002-04.1003-04.1009-000 mengarah ke Timur sejauh ± 211 m mengikuti jalan Sungai Saddang sampai pada TK 73.71.03.1006-04.1003-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke Timur sejauh ± 227 m mengikuti jalan Sungai Saddang sampai pada TK 73.71.03.1006-03.1009-04.1003-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan batas kelurahan, yang telah disepakati; dan

- g. Segmen Batas Kelurahan Maricaya Baru dengan Kelurahan Rappocini terletak pada TK 73.71.03.1006-03.1008-13.1006-000 mengarah ke Selatan sejauh ± 76 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1006-13.1006-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 28 m mengikuti Batas Kampung sampai pada TK 73.71.03.1006-13.1006-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 149 m mengikuti Jalan Lorong kampung sampai pada TK 73.71.03.1006-13.1006-003 yang terletak pada pinggir jalan Lorong, selanjutnya mengarah ke Selatan sejauh ± 223 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.02.1005-03.1006-13.1006-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Maricaya Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Batas Kelurahan Maricaya

Pasal 5

- (1) Kelurahan Maricaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,286 km².
- (2) Kelurahan Maricaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Maricaya Baru Kecamatan Makassar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Maricaya Baru Kecamatan Makassar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang dan Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Mangkura Kecamatan Ujung Pandang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Maricaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:

- a. Segmen Batas Kelurahan Maricaya dengan Kelurahan Mamajang Luar terletak pada TK 73.71.02.1003-02.1005-03.1001-000 mengarah ke barat sejauh ± 35 m mengikuti jalan Lanto Daeng Pasewang sampai pada TK 73.71.02.1003-03.1001-04.1002-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- b. Segmen Batas Kelurahan Maricaya dengan Kelurahan Mangkura terletak pada TK 73.71.02.1003-03.1001-04.1002-000 mengarah ke utara sejauh ± 237 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1001-04.1002-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 236 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1001-03.1006-04.1002-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- c. Segmen Batas Kelurahan Maricaya dengan Kelurahan Maricaya Baru terletak pada TK 73.71.03.1001-03.1006-04.1002-000 mengarah ke timur sejauh ± 380 m mengikuti jalan Monginsidi sampai pada TK 73.71.03.1001-03.1006-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke Timur sejauh ± 377 m mengikuti jalan Monginsidi sampai pada TK 73.71.03.1001-03.1006-002 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke Selatan sejauh ± 344 m mengikuti Jalan Veteran Selatan sampai pada TK 73.71.02.1005-03.1001-03.1006-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
- d. Segmen Batas Kelurahan Maricaya dengan Kelurahan Maricaya Selatan terletak pada TK 73.71.02.1003-02.1005-03.1001-000 mengarah ke timur sejauh ± 329 m mengikuti Jalan Lanto Daeng Pasewang sampai pada TK 73.71.02.1005-03.1001-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 324 m mengikuti jalan Lanto Daeng Pasewang sampai pada TK 73.71.02.1005-03.1001-03.1006-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Maricaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Batas Kelurahan Maradekaya Selatan

Pasal 6

- (1) Kelurahan Maradekaya Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,129 km².
- (2) Kelurahan Maradekaya Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Maradekaya Kecamatan Makassar dan Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bara Baraya Selatan Kecamatan Makassar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Maricaya Baru; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Maradekaya Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Maradekaya Selatan dengan Kelurahan Bara Baraya Selatan terletak pada TK 73.71.03.1002-03.1008-03.1009-000 mengarah ke selatan sejauh ±220 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1008-03.1009-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke Selatan sejauh ±137 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1006-03.1008-03.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Maradekaya Selatan dengan Kelurahan Maradekaya terletak pada sejauh ±303 m mengikuti jalan Gunung Nona sampai pada TK 73.71.03.1003-03.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke Timur sejauh ±200 m mengikuti Jalan Gunung Nona dan jalan Abubakar Lambogo sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1003-03.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- c. Segmen Batas Kelurahan Maradekaya Selatan dengan Kelurahan Maricaya Baru terletak pada TK 73.71.03.1006-03.1009-04.1003-000 mengarah ke Timur sejauh ±259 m mengikuti jalan Sungai Saddang sampai pada TK 73.71.03.1006-03.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ±248 m mengikuti jalan Sungai Saddang sampai pada TK 73.71.03.1006-03.1008-03.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - d. Segmen Batas Kelurahan Maradekaya Selatan dengan Kelurahan Pisang Selatan terletak pada TK 73.71.03.1006-03.1009-04.1003-000 mengarah ke Utara sejauh ±223 m mengikuti jalan Gunung Latimojong sampai pada TK 73.71.03.1003-03.1009-04.1003-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Maradekaya Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Batas Kelurahan Maccini Gusung

Pasal 7

- (1) Kelurahan Maccini Gusung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,158 km².
- (2) Kelurahan Maccini Gusung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bara Baraya Utara Kecamatan Makassar, Kelurahan Maradekaya Utara, dan Kelurahan Barana Kecamatan Makassar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Barana Kecamatan Makassar.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Maccini Gusung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Maccini Gusung dengan Kelurahan Bara Baraya Utara terletak pada TK 73.71.03.1012-03.1013-03.1014-000 mengarah ke timur sejauh ± 145 m mengikuti jalan Kerung-Kerung sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1012-03.1014-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Maccini Gusung dengan Kelurahan Barana terletak pada TK 73.71.03.1010-03.1012-06.1010-000 mengarah ke selatan sejauh ± 271 m mengikuti saluran Inpeksi Kanal sampai pada TK 73.71.03.1010-03.1012-001 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 66 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1010-03.1012-002 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 197 m mengikuti jalan Balana 2 sampai pada TK 73.71.03.1010-03.1012-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 54 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1010-03.1012-004 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 114 m mengikuti jalan Maccini Gusung sampai pada TK 73.71.03.1010-03.1012-03.1013-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Maccini Gusung dengan Kelurahan Maccini terletak pada TK 73.71.03.1005-03.1012-03.1014-000 mengarah ke utara sejauh ± 196 m mengikuti jalan Maccini Sawah sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1012-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 194 m mengikuti jalan Maccini Kidul 1 sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1012-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 337 m mengikuti jalan Maccini Baru sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1012-06.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- d. Segmen Batas Kelurahan Maccini Gusung dengan Kelurahan Maradekaya Utara terletak pada TK 73.71.03.1010-03.1012-03.1013-000 mengarah ke Timur sejauh ± 123 m mengikuti jalan Kerung-Kerung sampai pada TK 73.71.03.1012-03.1013-03.1014-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - e. Segmen Batas Kelurahan Maccini Gusung dengan Kelurahan Tompo Balang terletak pada TK 73.71.03.1005-03.1012-06.1010-000 mengarah ke timur sejauh ± 272 m mengikuti jalan Gunung Bawakaraeng sampai pada TK 73.71.03.1010-03.1012-06.1010-000 yang terletak pada jembatan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Maccini Gusung Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Batas Kelurahan Maccini Parang

Pasal 8

- (1) Kelurahan Maccini Parang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,162 km².
- (2) Kelurahan Maccini Parang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar dan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bara Baraya Timur Kecamatan Makassar dan Kelurahan Bara Baraya Utara Kecamatan Makassar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Maccini Parang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:

- a. Segmen Batas Kelurahan Maccini Parang dengan Kelurahan Bara Baraya Timur terletak pada TK 73.71.03.1007-03.1011-03.1014-000 mengarah ke timur laut sejauh ± 127 m mengikuti jalan kampung sampai pada TK 73.71.03.1007-03.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut sejauh ± 126 m mengikuti jalan kampung sampai pada TK 73.71.03.1007-03.1011-09.1001-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- b. Segmen Batas Kelurahan Maccini Parang dengan Kelurahan Bara Baraya Utara terletak pada TK 73.71.03.1005-03.1011-03.1014-000 mengarah ke Tenggara sejauh ± 39 m mengikuti jalan M. Yamin sampai pada TK 73.71.03.1011-03.1014-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 69 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1011-03.1014-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 145 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1011-03.1014-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 62 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1011-03.1014-004 yang terletak pada pinggir jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara sejauh ± 187 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1011-03.1014-005 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 92 m mengikuti batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1007-03.1011-03.1014-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan batas kelurahan, yang telah disepakati;
- c. Segmen Batas Kelurahan Maccini Parang dengan Kelurahan Karuwisi terletak pada TK 73.71.03.1007-03.1011-09.1001-000 mengarah ke Utara sejauh ± 184 m mengikuti jalan keamanan sampai pada TK 73.71.03.1011-09.1001-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 167 m mengikuti jalan Keamanan sampai pada TK 73.71.03.1011-09.1001-09.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- d. Segmen Batas Kelurahan Maccini Parang dengan Kelurahan Karuwisi Utara terletak pada TK 73.71.03.1011-09.1001-09.1010-000 mengarah ke barat sejauh ± 7 m mengikuti Jalan Maccini Raya sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1011-09.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - e. Segmen Batas Kelurahan Maccini Parang dengan Kelurahan Maccini terletak pada TK 73.71.03.1005-03.1011-03.1014-000 mengarah ke Timur Laut sejauh ± 205 m mengikuti jalan Maccini Tengah sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut sejauh ± 185 m mengikuti jalan Maccini Tengah sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1011-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 170 m mengikuti jalan Maccini Baru sampai pada TK TK 73.71.03.1005-03.1011-003 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 198 m mengikuti jalan Maccini Baru sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1011-09.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan batas kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Maccini Parang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam Batas Kelurahan Maccini

Pasal 9

- (1) Kelurahan Maccini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ayat (3) huruf f dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,217 km².
- (2) Kelurahan Maccini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Bontoala, Kelurahan Malimongan Baru Kecamatan Bontoala, dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar, Kelurahan Bara Baraya Utara Kecamatan Makassar, dan Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Maccini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Maccini dengan Kelurahan Bara Baraya Utara terletak pada TK 73.71.03.1005-03.1012-03.1014-000 mengarah ke tenggara sejauh ± 74 m mengikuti jalan Kerung-Kerung sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1011-03.1014-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Maccini dengan Kelurahan Karuwisi Utara terletak pada TK 73.71.03.1005-09.1009-09.1010-000 mengarah ke barat sejauh ± 129 m mengikuti jalan Urip Sumuharjo sampai pada TK 73.71.03.1005-06.1001-09.1009-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Maccini dengan Kelurahan Maccini Gusung terletak pada TK 73.71.03.1005-03.1012-03.1014-000 mengarah ke utara sejauh ± 196 m mengikuti jalan Maccini Sawah sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1012-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 194 m mengikuti jalan Maccini Kidul 1 sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1012-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 337 m mengikuti jalan Maccini Baru sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1012-06.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- d. Segmen Batas Kelurahan Maccini dengan Kelurahan Maccini Parang terletak pada TK 73.71.03.1005-03.1011-03.1014-000 mengarah ke timur laut sejauh ± 205 m mengikuti jalan Maccini Tengah sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut sejauh ± 185 m mengikuti jalan Maccini Tengah sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1011-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 170 m mengikuti jalan Maccini Baru sampai pada TK TK 73.71.03.1005-03.1011-003 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 198 m mengikuti jalan Maccini Baru sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1011-09.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- e. Segmen Batas Kelurahan Maccini dengan Kelurahan Malimongan Baru terletak pada TK 73.71.03.1005-06.1001-09.1009-000 mengarah ke barat sejauh ± 186 m mengikuti jalan Urip Sumuharjo sampai pada TK 73.71.03.1005-06.1001-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 217 m mengikuti jalan Urip Sumuharjo sampai pada TK 73.71.03.1005-06.1001-06.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- f. Segmen Batas Kelurahan Maccini dengan Kelurahan Sinrijala terletak pada TK 73.71.03.1005-09.1009-09.1010-000 mengarah ke barat daya sejauh ± 112 m mengikuti jalan Kompleks Perindustrian sampai pada TK 73.71.03.1005-09.1010-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 164 m mengikuti jalan Pasar Malam 4 sampai pada TK 73.71.03.1005-09.1010-002 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat daya sejauh ± 34 m mengikuti jalan Pasar Malam 4 sampai pada TK 73.71.03.1005-09.1010-003 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke Tenggara sejauh ± 141 m mengikuti Jalan Pasar Malam 2 sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1011-09.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan

- g. Segmen Batas Kelurahan Maccini dengan Kelurahan Tompo Balang terletak pada TK 73.71.03.1005-06.1001-06.1010-000 mengarah ke barat sejauh ± 15 m mengikuti jalan Urip Sumuharjo sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1012-06.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Maccini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh Batas Kelurahan Bara Baraya Utara

Pasal 10

- (1) Kelurahan Bara Baraya Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3) huruf g dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,127 km².
- (2) Kelurahan Bara Baraya Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar, Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar, dan Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bara Baraya Timur Kecamatan Makassar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar dan Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Bara Baraya Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Utara dengan Kelurahan Bara Baraya Timur terletak pada TK 73.71.03.1002-03.1007-03.1014-000 mengarah ke timur laut sejauh ± 149 m mengikuti jalan Abubakar Lambogo sampai pada TK 73.71.03.1007-03.1014-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 96 m mengikuti jalan M. Yamin dan jalan Lorong sampai pada TK 73.71.03.1007-03.1011-03.1014-000 yang terletak pada pinggir jalan lorong dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- b. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Utara dengan Kelurahan Bara Baraya terletak pada TK 73.71.03.1002-03.1007-03.1014-000 mengarah ke barat sejauh ± 173 m mengikuti Batas kampung dan Batas ladang sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1014-001 yang terletak pada pinggir ladang, selanjutnya mengarah ke barat laut sejauh ± 166 m mengikuti Batas ladang dan Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1014-002 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 75 m mengikuti jalan Kerung-Kerung Lr. 12 sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1014-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 132 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1013-03.1014-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- c. segmen batas Kelurahan Bara Baraya Utara dengan Kelurahan Maccini Gusung terletak pada TK 73.71.03.1012-03.1013-03.1014-000 mengarah ke timur sejauh ± 145 m mengikuti jalan Kerung-Kerung sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1012-03.1014-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- d. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Utara dengan Kelurahan Maccini Parang terletak pada TK 73.71.03.1005-03.1011-03.1014-000 mengarah ke Tenggara sejauh ± 39 m mengikuti jalan M. Yamin sampai pada TK 73.71.03.1011-03.1014-001 yang terletak pada pinggir jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara sejauh ± 69 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1011-03.1014-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 145 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1011-03.1014-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 62 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1011-03.1014-004 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 187 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1011-03.1014-005 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 92 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1007-03.1011-03.1014-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- e. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Utara dengan Kelurahan Maccini terletak pada TK 73.71.03.1005-03.1012-03.1014-000 mengarah ke Tenggara sejauh ± 74 m mengikuti jalan Kerung-Kerung sampai pada TK 73.71.03.1005-03.1011-03.1014-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - f. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Utara dengan Kelurahan Maradekaya Utara terletak pada TK 73.71.03.1012-03.1013-03.1014-000 mengarah ke selatan sejauh ± 163 m mengikuti jalan lorong sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1013-03.1014-000 yang terletak pada pinggir jalan lorong dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Bara Baraya Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Batas Kelurahan Maradekaya Utara

Pasal 11

- (1) Kelurahan Maradekaya Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,164 km².
- (2) Kelurahan Maradekaya Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Lariangbangi Kecamatan Makassar, Kelurahan Barana Kecamatan Makassar, dan Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bara Baraya Utara Kecamatan Makassar dan Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar dan Kelurahan Maradekaya Kecamatan Makassar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Lajangirui Kecamatan Ujung Pandang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Maradekaya Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:

- a. Segmen Batas Kelurahan Maradekaya Utara dengan Kelurahan Bara Baraya Utara terletak pada TK 73.71.03.1012-03.1013-03.1014-000 mengarah ke selatan sejauh ± 163 m mengikuti jalan lorong sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1013-03.1014-000 yang terletak pada pinggir jalan lorong dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- b. Segmen Batas Kelurahan Maradekaya Utara dengan Kelurahan Bara Baraya terletak pada TK 73.71.03.1002-03.1003-03.1013-000 mengarah ke Timur sejauh ± 74 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1013-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 93 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1013-002 yang terletak pada pinggir kampung selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 43 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1013-03.1014-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- c. Segmen Batas Kelurahan Maradekaya Utara dengan Kelurahan Barana terletak pada TK 73.71.03.1004-03.1010-03.1013-000 mengarah ke timur sejauh ± 311 m mengikuti jalan Kerung-Kerung sampai pada TK 73.71.03.1010-03.1012-03.1013-000 yang terletak pada pertigaan jalan, dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- d. Segmen Batas Kelurahan Maradekaya Utara dengan Kelurahan Lajangiru terletak pada TK 73.71.03.1003-03.1013-04.1003-04.1010-000 mengarah ke Utara sejauh ± 183 m mengikuti jalan Gunung Latimojong sampai pada TK 73.71.03.1004-03.1013-04.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- e. Segmen Batas Kelurahan Maradekaya Utara dengan Kelurahan Lariangbangi terletak pada TK 73.71.03.1004-03.1010-03.1013-000 mengarah ke barat sejauh ± 321 m mengikuti jalan Gunung Salahutu sampai pada TK 73.71.03.1004-03.1013-04.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- f. Segmen Batas Kelurahan Maradekaya Utara dengan Kelurahan Maccini Gusung terletak pada TK 73.71.03.1010-03.1012-03.1013-000 mengarah ke timur sejauh ± 123 m mengikuti jalan Kerung-Kerung sampai pada TK 73.71.03.1012-03.1013-03.1014-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - g. Segmen Batas Kelurahan Maradekaya Utara dengan Kelurahan Maradekaya terletak pada TK 73.71.03.1003-03.1013-04.1003-04.1010-000 mengarah ke timur sejauh ± 282 m mengikuti jalan Sungai Limboto sampai pada TK 73.71.03.1003-03.1013-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 305 m mengikuti jalan Veteran Utara Lr. 43 sampai pada TK 73.71.03.1003-03.1013-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 305 m mengikuti saluran kanal dan Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1003-03.1013-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Maradekaya Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan Batas Kelurahan Maradekaya

Pasal 12

- (1) Kelurahan Maradekaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,141 km².
- (2) Kelurahan Maradekaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Maradekaya Selatan Kecamatan Makassar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Maradekaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Maradekaya dengan Kelurahan Bara Baraya terletak pada TK 73.71.03.1002-03.1003-03.1013-000 mengarah ke selatan sejauh ± 80 m mengikuti Batas kampung dan Batas ladang sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1003-001 yang terletak pada pinggir ladang, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 142 m mengikuti Batas kampung dan Batas ladang sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1003-002 yang terletak pada pinggir ladang, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 34 m mengikuti Batas kampung dan Batas ladang sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1003-003 yang terletak pada pinggir ladang, selanjutnya mengarah ke barat laut sejauh ± 127 m mengikuti Batas kampung, jalan kampung dan saluran kanal sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1003-004 yang terletak pada pinggir kanal, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 50 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1003-005 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 139 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1003-03.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Maradekaya dengan Kelurahan Maradekaya Selatan terletak pada TK 73.71.03.1003-03.1009-04.1003-000 mengarah ke timur sejauh ± 303 m mengikuti jalan Gunung Nona sampai pada TK 73.71.03.1003-03.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 200 m mengikuti jalan Gunung Nona dan jalan Abubakar Lambogo sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1003-03.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Maradekaya dengan Kelurahan Maradekaya Utara terletak pada TK 73.71.03.1003-03.1013-04.1003-04.1010-000 mengarah ke timur sejauh ± 282 m mengikuti jalan Sungai Limboto sampai pada TK 73.71.03.1003-03.1013-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 305 m mengikuti jalan Veteran Utara Lr. 43 sampai pada TK 73.71.03.1003-03.1013-002 yang terletak pada

- pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 305 m mengikuti saluran kanal dan Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1003-03.1013-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
- d. Segmen Batas Kelurahan Maradekaya dengan Kelurahan Pisang Selatan terletak pada TK 73.71.03.1003-03.1009-04.1003-000 mengarah ke utara sejauh ± 225 m mengikuti jalan Gunung Latimojong sampai pada TK 73.71.03.1003-03.1013-04.1003-04.1010-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan perempatan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Maradekaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh
Batas Kelurahan Bara Baraya

Pasal 13

- (1) Kelurahan Bara Baraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,172 km².
- (2) Kelurahan Bara Baraya. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar dan Kelurahan Bara Baraya Utara Kecamatan Makassar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bara Baraya Timur Kecamatan Makassar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bara Baraya Selatan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Maradekaya Kecamatan Makassar dan Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Bara Baraya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:

- a. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya dengan Kelurahan Bara Baraya Selatan terletak pada TK 73.71.03.1002-03.1008-03.1009-000 mengarah ke tenggara sejauh ± 305 m mengikuti jalan Abubakar Lambogo sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1008-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 223 m mengikuti jalan Abubakar Lambogo sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1007-03.1008-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- b. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya dengan Kelurahan Bara Baraya terletak pada timur TK 73.71.03.1002-03.1007-03.1008-000 mengarah ke timur laut sejauh ± 269 m mengikuti jalan Abubakar Lambogo sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1007-03.1014-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- c. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya dengan Kelurahan Bara Baraya Utara terletak pada TK 73.71.03.1002-03.1007-03.1014-000 mengarah ke barat sejauh ± 173 m mengikuti Batas kampung dan Batas ladang sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1014-001 yang terletak pada pinggir ladang, selanjutnya mengarah ke barat laut sejauh ± 166 m mengikuti Batas ladang dan Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1014-002 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 75 m mengikuti jalan Kerung-Kerung Lr. 12 sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1014-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 132 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1013-03.1014-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- d. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya dengan Kelurahan Maradekaya Selatan terletak pada TK 73.71.03.1002-03.1003-03.1009-000 mengarah ke Timur sejauh ± 8 m mengikuti jalan Abubakar Lambogo sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1008-03.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- e. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya dengan Kelurahan Maradekaya Utara terletak pada TK 73.71.03.1002-03.1003-03.1013-000 mengarah ke timur sejauh ± 74 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1013-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 93 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1013-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 43 m mengikuti Batas Kampung sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1013-03.1014-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - f. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya dengan Kelurahan Maradekaya terletak pada TK 73.71.03.1002-03.1003-03.1013-000 mengarah ke selatan sejauh ± 80 m mengikuti Batas kampung dan Batas ladang sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1003-001 yang terletak pada pinggir ladang, selanjutnya mengarah ke tenggara sejauh ± 142 m mengikuti Batas kampung dan Batas ladang sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1003-002 yang terletak pada pinggir ladang, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 34 m mengikuti Batas kampung dan Batas ladang sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1003-003 yang terletak pada pinggir ladang, selanjutnya mengarah ke barat laut sejauh ± 127 m mengikuti Batas kampung, jalan kampung dan saluran kanal sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1003-004 yang terletak pada pinggir kanal, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 50 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1003-005 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 139 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1003-03.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Bara Baraya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas
Batas Kelurahan Lariangbangi

Pasal 14

- (1) Kelurahan Lariangbangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,268 km².
- (2) Kelurahan Lariangbangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Gaddong Kecamatan Bontoala;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Barana Kecamatan Makassar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar dan Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang dan Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Lariangbangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Lariangbangi dengan Kelurahan Barana terletak pada TK 73.71.03.1004-03.1010-06.1002-06.1003-000 mengarah ke selatan sejauh ±293 m mengikuti jalan Bandang sampai pada TK 73.71.03.1004-03.1010-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ±337 m mengikuti jalan Bandang sampai pada TK 73.71.03.1004-03.1010-03.1013-000 yang terletak pada perempatan jalan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Lariangbangi dengan Kelurahan Gaddong terletak pada TK 73.71.03.1004-03.1010-06.1002-06.1003-000 mengarah ke barat sejauh ±231 m mengikuti jalan Gunung Bawakaraeng sampai pada TK 73.71.03.1004-06.1003-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ±235 m mengikuti jalan Gunung Bawakaraeng sampai pada TK 73.71.03.1004-04.1004-06.1003-000 yang terletak pada pertigaan jalan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- c. Segmen Batas Kelurahan Lariangbangi dengan Kelurahan Lajangiru terletak pada TK 73.71.03.1004-04.1004-04.1010-000 mengarah ke selatan sejauh ± 231 m mengikuti jalan Gunung Lokon sampai pada TK 73.71.03.1004-04.1010-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 192 m mengikuti jalan Sungai Pareman sampai pada TK 73.71.03.1004-04.1010-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 142 m mengikuti jalan Gunung Latimojong sampai pada TK 73.71.03.1004-03.1013-04.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - d. Segmen Batas Kelurahan Lariangbangi dengan Kelurahan Maradekaya Utara terletak pada TK 73.71.03.1004-03.1010-03.1013-000 mengarah ke barat sejauh ± 321 m mengikuti jalan Gunung Salahutu sampai pada TK 73.71.03.1004-03.1013-04.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - e. Segmen Batas Kelurahan Lariangbangi dengan Kelurahan Pisang Utara terletak pada TK 73.71.03.1004-04.1004-04.1010-000 mengarah ke utara sejauh ± 228 m mengikuti jalan Gunung Lokon sampai pada TK 73.71.03.1004-04.1004-06.1003-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Lariangbangi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Belas Batas Kelurahan Bara Baraya Timur

Pasal 15

- (1) Kelurahan Bara Baraya Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf 1 dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,150 km².
- (2) Kelurahan Bara Baraya Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Maccubu Parang Kecamatan Makassar;

- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Balla Parang Kecamatan Rappocini dan Kelurahan Bara Baraya Selatan Kecamatan Makassar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bara Baraya Utara Kecamatan Makassar dan Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Bara Baraya Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Timur dengan Kelurahan Balla Parang terletak pada TK 73.71.03.1007-09.1006-13.1007-000 mengarah ke Barat sejauh ± 176 m mengikuti jalan kampung sampai pada TK 73.71.03.1007-13.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 164 m mengikuti jalan kampung sampai pada TK 73.71.03.1007-13.1007-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 87 m mengikuti jalan kampung sampai pada TK 73.71.03.1007-03.1008-13.1007-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - b. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Timur dengan Kelurahan Bara Baraya Selatan terletak pada TK 73.71.03.1002-03.1007-03.1008-000 mengarah ke Tenggara sejauh ± 127 m mengikuti jalan Abubakar Lambogo sampai pada TK 73.71.03.1007-03.1008-13.1007-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Timur dengan Kelurahan Bara Baraya Utara terletak pada TK 73.71.03.1002-03.1007-03.1014-000 mengarah ke timur laut sejauh ± 149 m mengikuti jalan Abubakar Lambogo sampai pada TK 73.71.03.1007-03.1014-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke utara sejauh ± 96 m mengikuti jalan M. Yamin dan jalan Lorong sampai pada TK 73.71.03.1007-03.1011-03.1014-000 yang terletak pada pinggir jalan lorong dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- d. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Timur dengan Kelurahan Bara Baraya terletak pada TK 73.71.03.1002-03.1007-03.1008-000 mengarah ke timur laut sejauh ± 269 m mengikuti jalan Abubakar Lambogo sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1007-03.1014-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- e. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Timur dengan Kelurahan Karuwisi terletak pada TK 73.71.03.1007-09.1001-09.1006-000 mengarah ke barat laut sejauh ± 153 m mengikuti jalan Perdamaian sampai pada TK 73.71.03.100709.1001-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke barat laut sejauh ± 157 m mengikuti jalan Perdamaian sampai pada TK 73.71.03.1007-03.1011-09.1001-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- f. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Timur dengan Kelurahan Maccini Parang terletak pada TK 73.71.03.1007-03.1011-03.1014-000 mengarah ke timur laut sejauh ± 127 m mengikuti jalan Kampung sampai pada TK 73.71.03.1007-03.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut sejauh ± 126 m mengikuti jalan Kampung sampai pada TK 73.71.03.1007-03.1011-09.1001-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
- g. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Timur dengan Kelurahan Tamamaung terletak pada TK 73.71.03.1007-09.1001-09.1006-000 mengarah ke Barat Daya sejauh ± 66 m mengikuti Saluran Kanal sampai pada TK 73.71.03.1007-09.1006-001 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 56 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1007-09.1006-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 68 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1007-09.1006-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 88 m mengikuti jalan Kampung sampai pada TK 73.71.03.1007-09.1006-13.1007-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Bara Baraya Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Belas
Batas Kelurahan Bara Baraya Selatan

Pasal 16

- (1) Kelurahan Bara Baraya Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf m dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,177 km².
- (2) Kelurahan Bara Baraya Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bara Baray Kecamatan Makassar dan Kelurahan Bara Baraya Timur Kecamatan Makassar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Balla Parang Kecamatan Rappocini;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Balla Parang Kecamatan Rappocini dan Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Maradekaya Selatan Kecamatan Makassar dan Kelurahan Maricaya Baru Kecamatan Makassar.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Bara Baraya Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Selatan dengan Kelurahan Balla Parang terletak pada TK 73.71.03.1007-03.1008-13.1007-000 mengarah ke Barat Daya sejauh ±70 m mengikuti jalan Inpeksi Kanal sampai pada TK 73.71.03.1008-13.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat daya sejauh ±204 m mengikuti jalan Inpeksi Kanal sampai pada TK 73.71.03.1008-13.1007-002 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ±63 m mengikuti jalan Perumahan sampai pada TK 73.71.03.1008-13.1007-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ±45 m mengikuti jalan Perumahan sampai pada TK 73.71.03.1008-13.1007-004 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ±69 m mengikuti jalan Perumahan sampai pada TK 73.71.03.1008-13.1007-005 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke barat sejauh

- ±49 m mengikuti jalan Perumahan sampai pada TK 73.71.03.1008-13.1006-13.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- b. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Selatan dengan Kelurahan Bara Baraya Timur terletak pada TK 73.71.03.1002-03.1007-03.1008-000 mengarah ke tenggara sejauh ±127 m mengikuti jalan Abubakar Lambogo sampai pada TK 73.71.03.1007-03.1008-13.1007-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - c. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Selatan dengan Kelurahan Bara Baraya terletak pada TK 73.71.03.1002-03.1008-03.1009-000 mengarah ke tenggara sejauh ±305 m mengikuti jalan Abubakar Lambogo sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1008-001 yang terletak pada perempatan jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ±223 m mengikuti jalan Abubakar Lambogo sampai pada TK 73.71.03.1002-03.1007-03.1008-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - d. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Selatan dengan Kelurahan Maradekaya Selatan terletak pada TK 73.71.03.1002-03.1008-03.1009-000 mengarah ke selatan sejauh ±220 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1008-03.1009-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ±137 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1006-03.1008-03.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
 - e. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Selatan dengan Kelurahan Maricaya Baru terletak pada TK 73.71.03.1006-03.1008-03.1009-000 mengarah ke Tenggara sejauh ±82 m mengikuti jalan Sungai Saddang Baru sampai pada TK 73.71.03.1006-03.1008-001 yang terletak pada jembatan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ±195 m mengikuti saluran inpeksi kanal sampai pada TK 73.71.03.1006-03.1008-13.1006-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan

- f. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Selatan dengan Kelurahan Rappocini terletak pada TK 73.71.03.1006-03.1008-13.1006-000 mengarah ke timur sejauh ± 124 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1008-13.1006-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 133 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1008-13.1006-13.1007-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Bara Baraya Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Belas
Batas Kelurahan Barana

Pasal 17

- (1) Kelurahan Barana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf n dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,197 km².
- (2) Kelurahan Barana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Bontoala;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Lariangbangi Kecamatan Makassar.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Barana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Kelurahan Barana dengan Kelurahan Lariangbangi terletak pada TK 73.71.03.1004-03.1010-06.1002-06.1003-000 mengarah ke selatan sejauh ± 293 m mengikuti jalan Bandang sampai pada TK 73.71.03.1004-03.1010-001 yang terletak pada pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 337 m mengikuti jalan Bandang sampai pada TK 73.71.03.1004-03.1010-03.1013-000 yang terletak pada perempatan jalan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- b. Segmen Batas Kelurahan Barana dengan Kelurahan Maccini Gusung terletak TK 73.71.03.1010-03.1012-06.1010-000 mengarah ke selatan sejauh ± 271 m mengikuti saluran inpeksi kanal sampai pada TK 73.71.03.1010-03.1012-001 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 66 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1010-03.1012-002 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 197 m mengikuti jalan Balana 2 sampai pada TK 73.71.03.1010-03.1012-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke timur sejauh ± 54 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1010-03.1012-004 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 114 m mengikuti jalan Maccini Gusung sampai pada TK 73.71.03.1010-03.1012-03.1013-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- c. Segmen Batas Kelurahan Barana dengan Kelurahan Maradekaya Utara terletak pada TK 73.71.03.1004-03.1010-03.1013-000 mengarah ke timur sejauh ± 311 m mengikuti jalan Kerung-Kerung sampai pada TK 73.71.03.1010-03.1012-03.1013-000 yang terletak pada pertigaan jalan, dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- d. Segmen Batas Kelurahan Barana dengan Kelurahan Tompo Balang terletak pada TK 73.71.03.1010-03.1012-06.1010-000 mengarah ke Barat sejauh ± 123 m mengikuti jalan Gunung Bawakaraeng sampai pada TK 73.71.03.1010-06.1002-06.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;
- e. Segmen Batas Kelurahan Barana dengan Kelurahan Wajo Baru terletak pada TK 73.71.03.1010-06.1002-06.1010-000 mengarah ke barat sejauh ± 256 m mengikuti jalan Gunung Bawakaraeng sampai pada TK 73.71.03.1004-03.1010-06.1002-06.1003-000 yang terletak pada perempatan jalan dan merupakan perempatan Batas Kelurahan, yang telah disepakati;

- f. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Timur dengan Kelurahan Maccini Parang terletak pada TK 73.71.03.1007-03.1011-03.1014-000 mengarah ke timur laut sejauh ± 127 m mengikuti jalan Kampung sampai pada TK 73.71.03.1007-03.1011-09.1011-000 yang terletak pada pinggir jalan Kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut sejauh ± 126 m mengikuti jalan Kampung sampai pada TK 73.71.03.1007-03.1011-09.1001-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati; dan
 - g. Segmen Batas Kelurahan Bara Baraya Timur dengan Kelurahan Tamamaung terletak pada TK 73.71.03.1007-09.1001-09.1006 000 mengarah ke barat daya sejauh ± 66 m mengikuti saluran kanal sampai pada TK 73.71.03.1007-09.1006-001 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 56 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1007-09.1006-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat sejauh ± 68 m mengikuti Batas kampung sampai pada TK 73.71.03.1007-09.1006-003 yang terletak pada pinggir jalan, selanjutnya mengarah ke selatan sejauh ± 88 m mengikuti jalan Kampung sampai pada TK 73.71.03.1007 09.1006-13.1007-000 yang terletak pada pertigaan jalan dan merupakan pertigaan Batas Kelurahan, yang telah disepakati.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Barana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

Batas Wilayah Kecamatan Makassar dan Kelurahan dalam Kecamatan Makassar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dipasang Pilar Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Juli 2026
WALI KOTA MAKASSAR

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd.

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 15

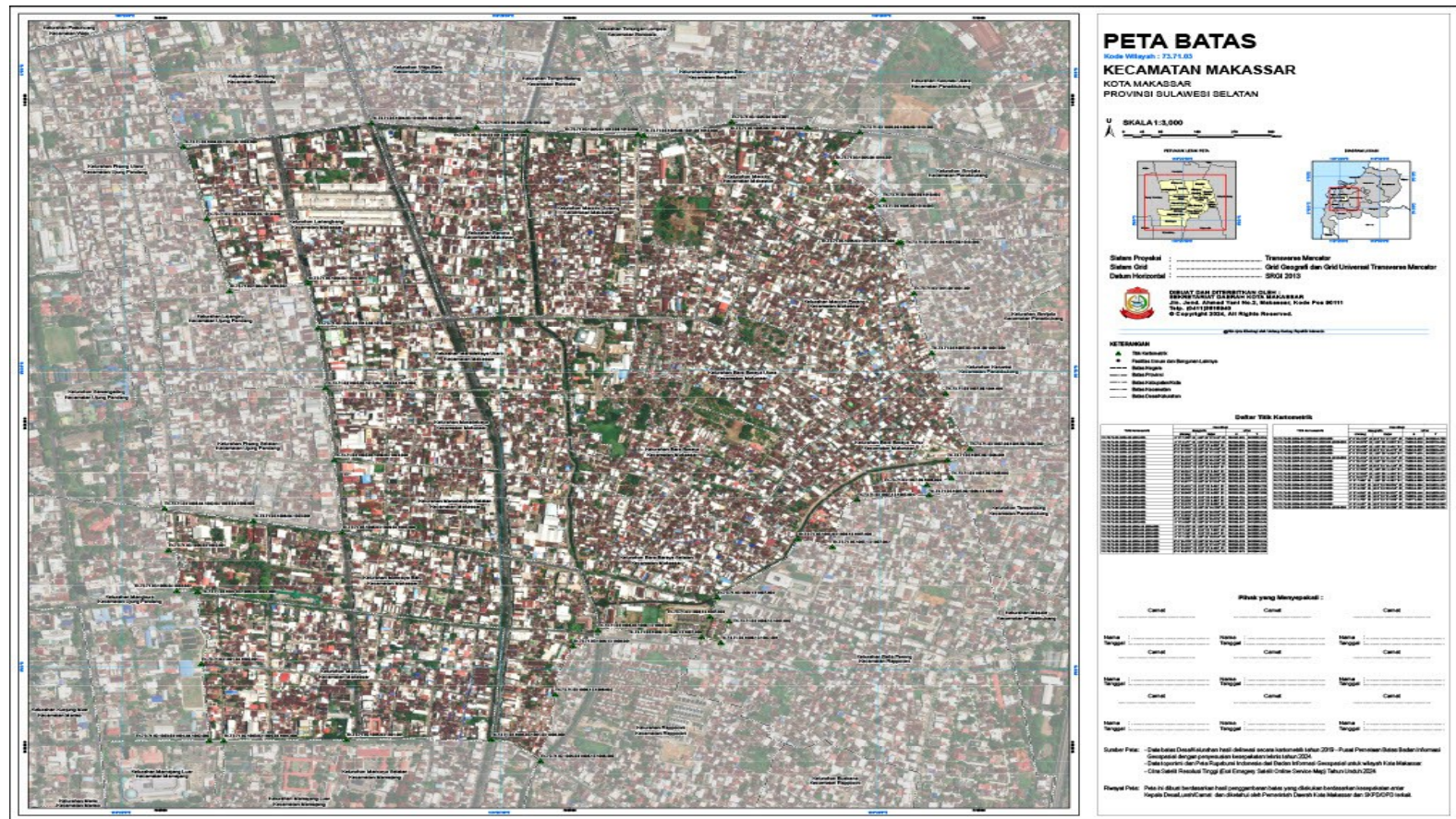


Salinan Sesuai dengan Aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

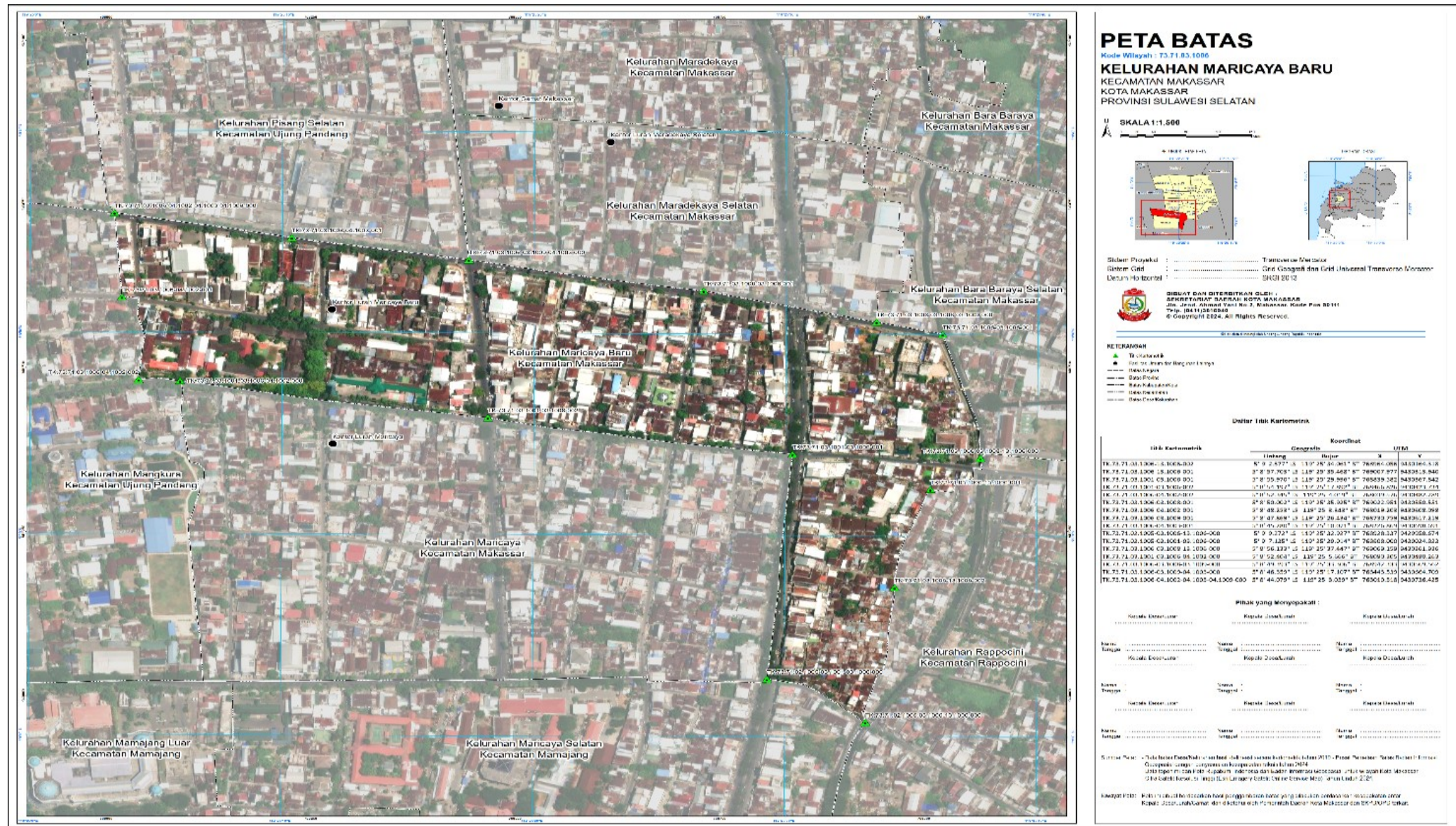
Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS WILAYAH KECAMATAN MAKASSAR DAN
KELURAHAN DALAM KECAMATAN MAKASSAR

PETA BATAS WILAYAH KECAMATAN MAKASSAR



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MARICAYA BARU KECAMATAN MAKASSAR



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MARICAYA KECAMATAN MAKASSAR



PETA BATAS

Kode Wilayah : 73.71.03.1001
KELURAHAN MARICAYA
KECAMATAN MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

U
SKALA 1:1,500



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No.2, Makassar, Kode Pos 90111
Telp. 0411/3416940
© Copyright 2024. All Rights Reserved.

SURAT DAFTAR TITIK KARTOMETRIK, TERBUKA BUKLAH

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No.	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK.73.71.02.1003-02.1005-03.1001-000	5° 9' 7.318" LS	119° 25' 7.801" BT	768104.343	9430021.670
2	TK.73.71.02.1003-03.1001-04.1002-000	5° 9' 7.315" LS	119° 25' 6.043" BT	768116.665	9430021.902
3	TK.73.71.02.1005-03.1001-001	5° 9' 7.240" LS	119° 25' 17.812" BT	768453.601	9430029.981
4	TK.73.71.02.1005-03.1005-000	5° 9' 7.135" LS	119° 25' 29.014" BT	768608.000	9430024.823
5	TK.73.71.03.1001-03.1006-001	5° 8' 55.970" LS	119° 25' 20.990" BT	768939.562	9430367.842
6	TK.73.71.03.1001-03.1006-002	5° 8' 54.197" LS	119° 25' 17.892" BT	768466.826	9430423.734
7	TK.73.71.03.1001-03.1006-04.1002-000	5° 8' 52.404" LS	119° 25' 5.686" BT	768090.305	9430480.263
8	TK.73.71.03.1001-04.1002-001	5° 8' 58.607" LS	119° 25' 6.008" BT	768100.009	9430258.869

Pihak yang Menyepakati :

Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah
Nama : Tanggal : Kepala Desa/Lurah	Nama : Tanggal : Kepala Desa/Lurah	Nama : Tanggal : Kepala Desa/Lurah
Nama : Tanggal : Kepala Desa/Lurah	Nama : Tanggal : Kepala Desa/Lurah	Nama : Tanggal : Kepala Desa/Lurah
Nama : Tanggal : Kepala Desa/Lurah	Nama : Tanggal : Kepala Desa/Lurah	Nama : Tanggal : Kepala Desa/Lurah

Sumber Peta : Data batas Desa/Kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2024 dan pengumpulan kesepakatan
sejak tahun 2024 oleh Pemerintah Kota Makassar
- Data topografi dan Peta Rupabumi Indonesia dari Badan Informasi Geospasial untuk wilayah Kota Makassar.
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (1 m) Imagery Satelit Online Service Map, tahun Unduh 2024

Rwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengumpulan batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar
Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar dan SKPD/OPD terkait.

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MARADEKAYA SELATAN KECAMATAN MAKASSAR



PETA BATAS

Kode Wilayah : 73.71.03.1009

KELURAHAN MARADEKAYA SELATAN

KECAMATAN MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

U

SKALA 1:1,000

0 10 20 30 40

m

FLURAH MARADEKAYA

JOMBANG LURAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator

Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Jln. Jend. Andi Yuni No. 2, Makassar, Kode Pos 90111

Telp. (0411)3618940

© Copyright 2024. All Rights Reserved.

Quota data citra satelit dan unggah unggah, laporan informasi

▲ Titik Kartometrik

● Kantor Pemerintahan

— Batas Kelurahan/Kota

— Batas Kecamatan

— Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No.	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK.73.71.03.1002-03.1003-03.1009-000	5° 8' 40.630" LS	119° 25' 32.727" BT	768925.523	9430836.957
2	TK.73.71.03.1002-03.1008-03.1009-000	5° 8' 40.680" LS	119° 25' 32.971" BT	768933.020	9430837.308
3	TK.73.71.03.1003-03.1009-001	5° 8' 39.883" LS	119° 25' 24.618" BT	768875.755	9430869.609
4	TK.73.71.03.1003-03.1009-04.1003-000	5° 8' 39.148" LS	119° 25' 16.472" BT	768849.807	9430866.447
5	TK.73.71.03.1006-03.1008-03.1009-000	5° 8' 49.393" LS	119° 25' 33.300" BT	768942.333	9430569.562
6	TK.73.71.03.1008-03.1009-001	5° 8' 47.889" LS	119° 25' 26.434" BT	768730.759	9430817.219
7	TK.73.71.03.1008-03.1009-04.1003-000	5° 8' 46.399" LS	119° 25' 17.107" BT	768543.539	9430864.709
8	TK.73.71.03.1008-03.1009-001	5° 8' 42.490" LS	119° 25' 32.720" BT	768925.268	9430781.790
9	TK.73.71.03.1008-03.1009-002	5° 8' 40.083" LS	119° 25' 34.725" BT	768996.440	9430871.121
10	TK.73.71.03.1008-03.1009-003	5° 8' 47.872" LS	119° 25' 33.312" BT	768942.704	9430816.319

Pihak yang Menyepakati :

Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah

Nama

Tanggal

Kepala Desa/Lurah

Nama

Tanggal

Kepala Desa/Lurah

Nama

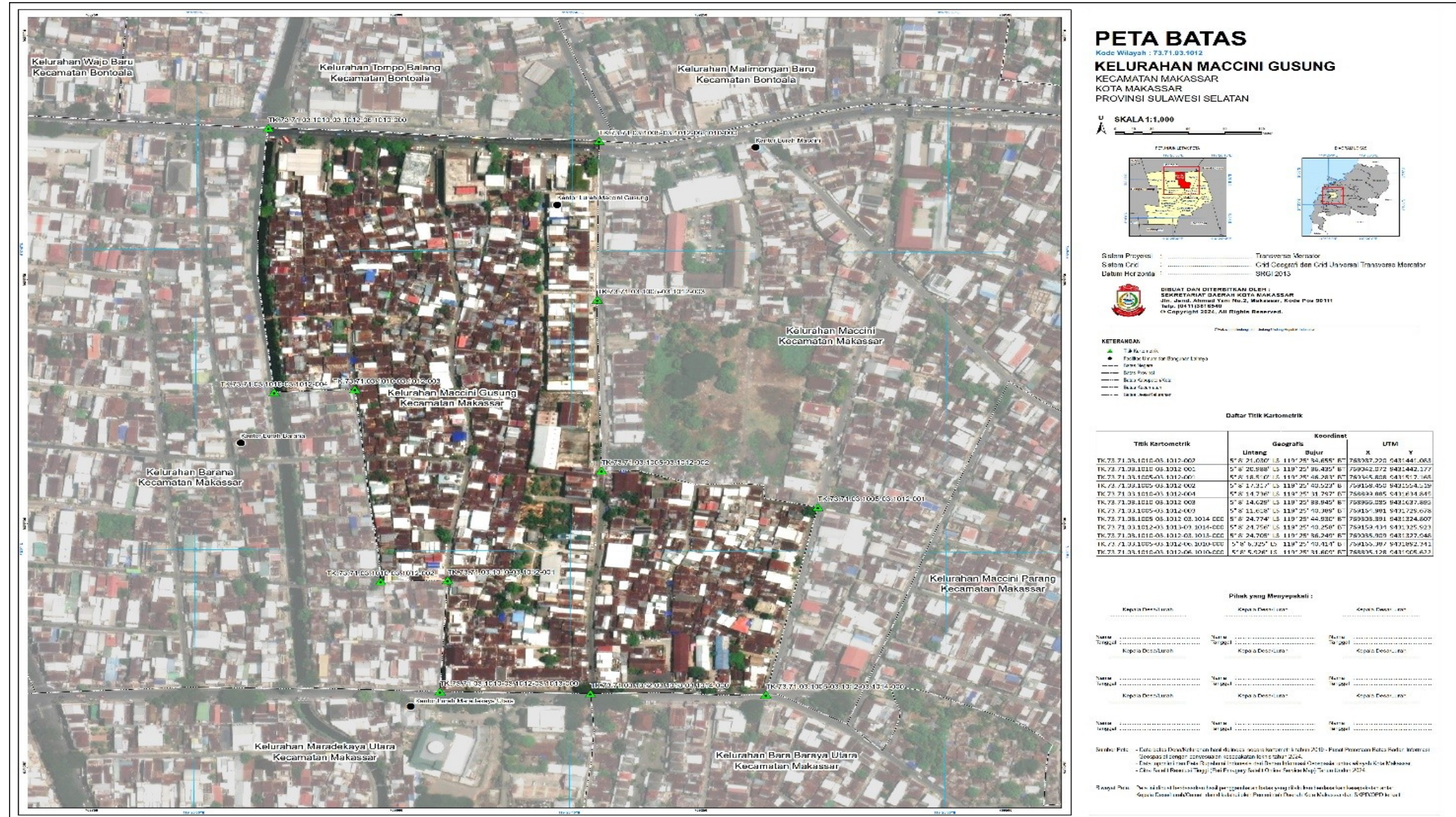
Tanggal

Kepala Desa/Lurah

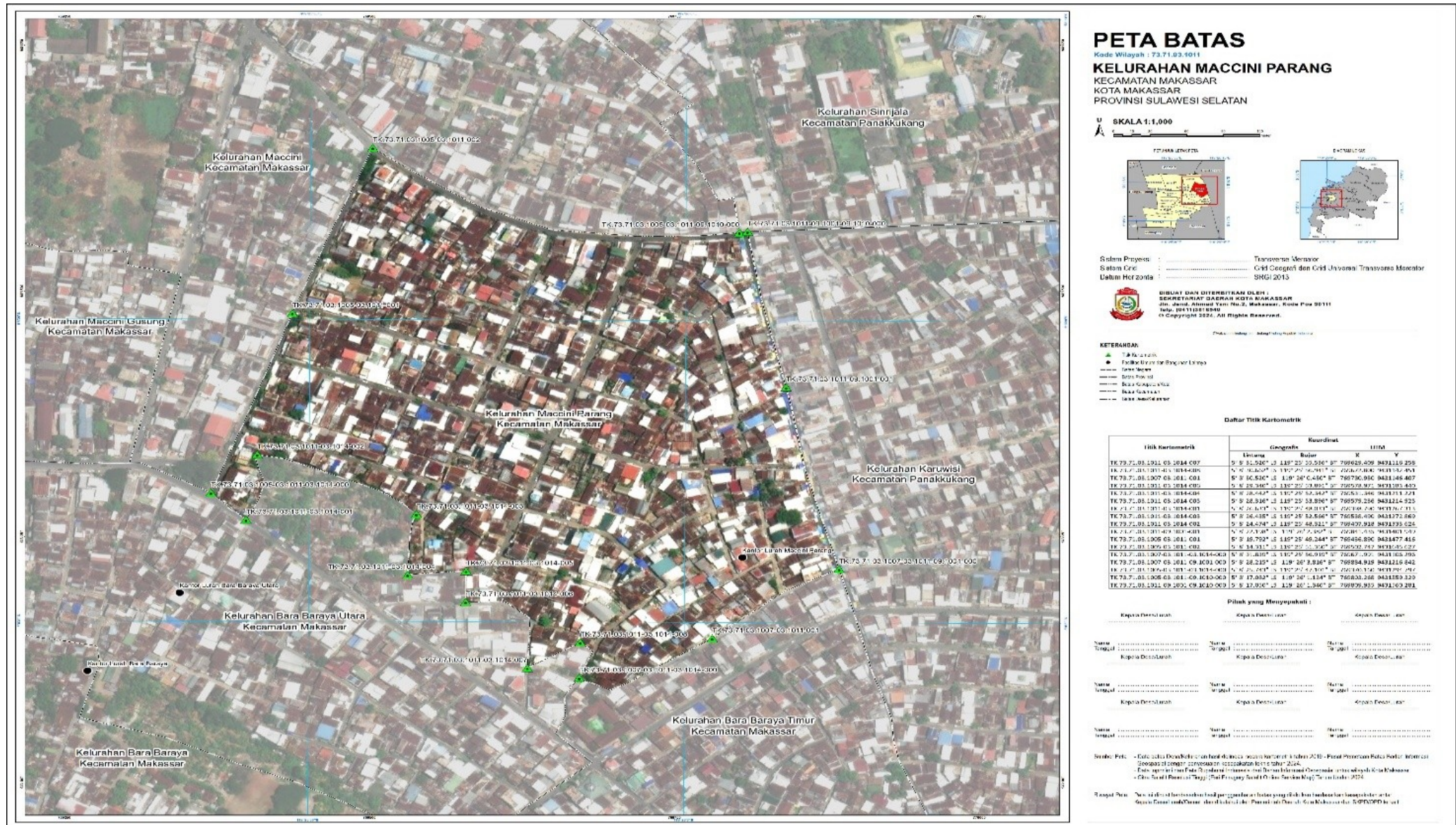
Sumber Peta : Data batas Desa/Kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2024 dan penyesuaian kesepakatan tahun 2021 oleh Pemerintah Kota Makassar.
Data topografi dan Peta Rupabumi Indonesia dari Badan Informasi Geospasial untuk wilayah Kota Makassar.
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (Esr Imagery Satelit Online Service Map) Tahun Unduh 2024.

Iswayati Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar dan SKPD/OPD terkait.

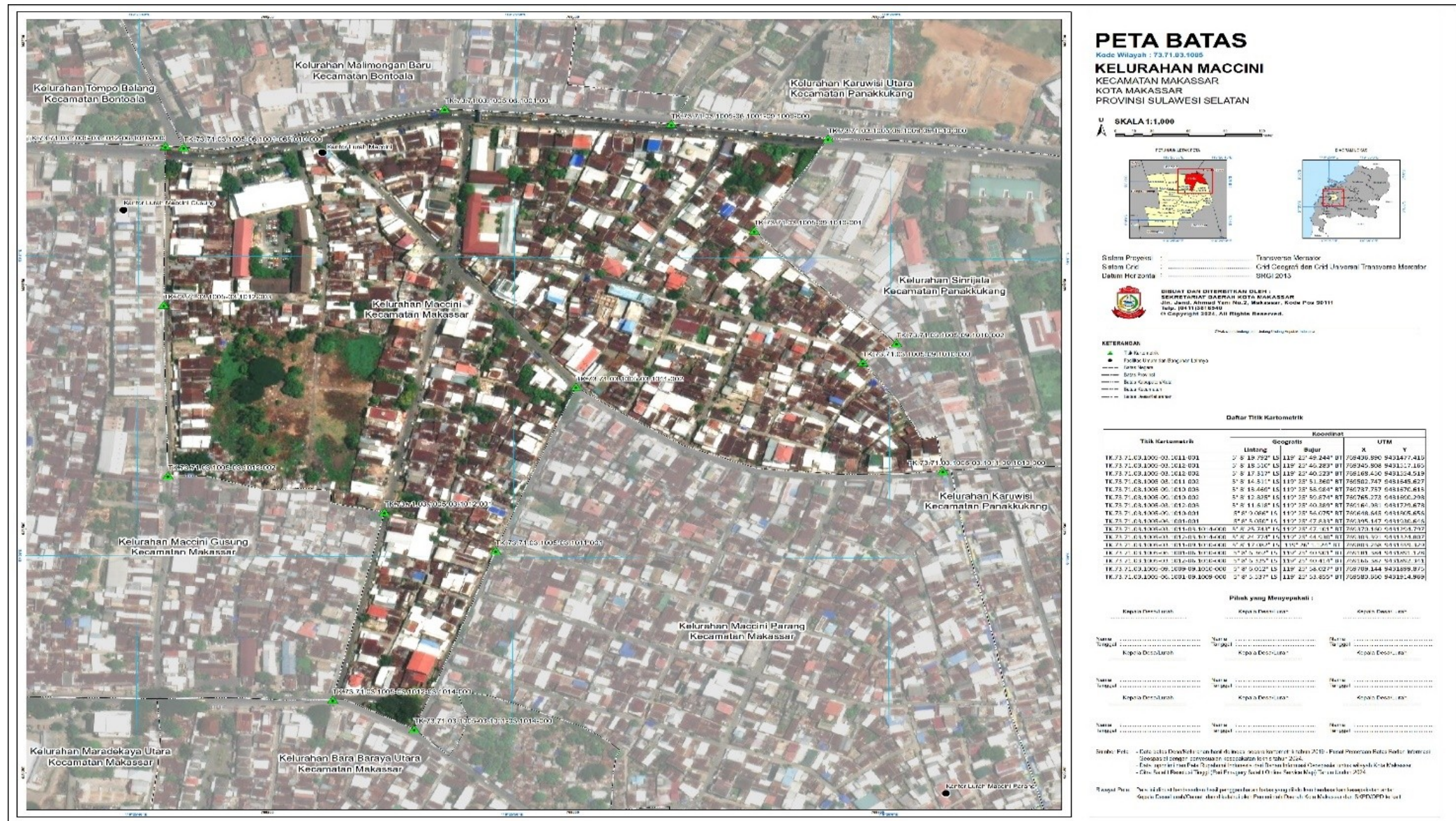
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MACCINI GUSUNG KECAMATAN MAKASSAR



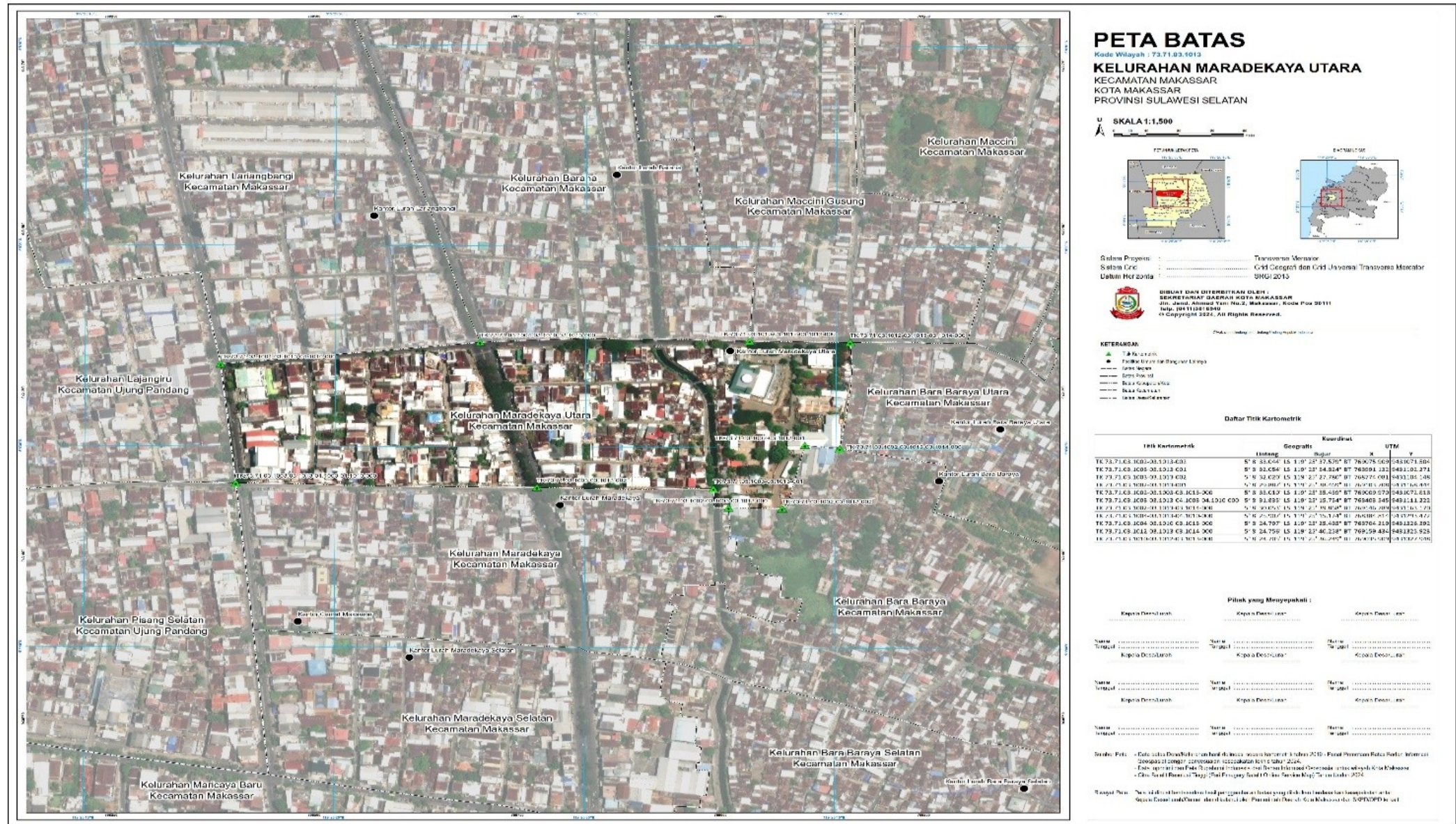
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MACCINI PARANG KECAMATAN MAKASSAR



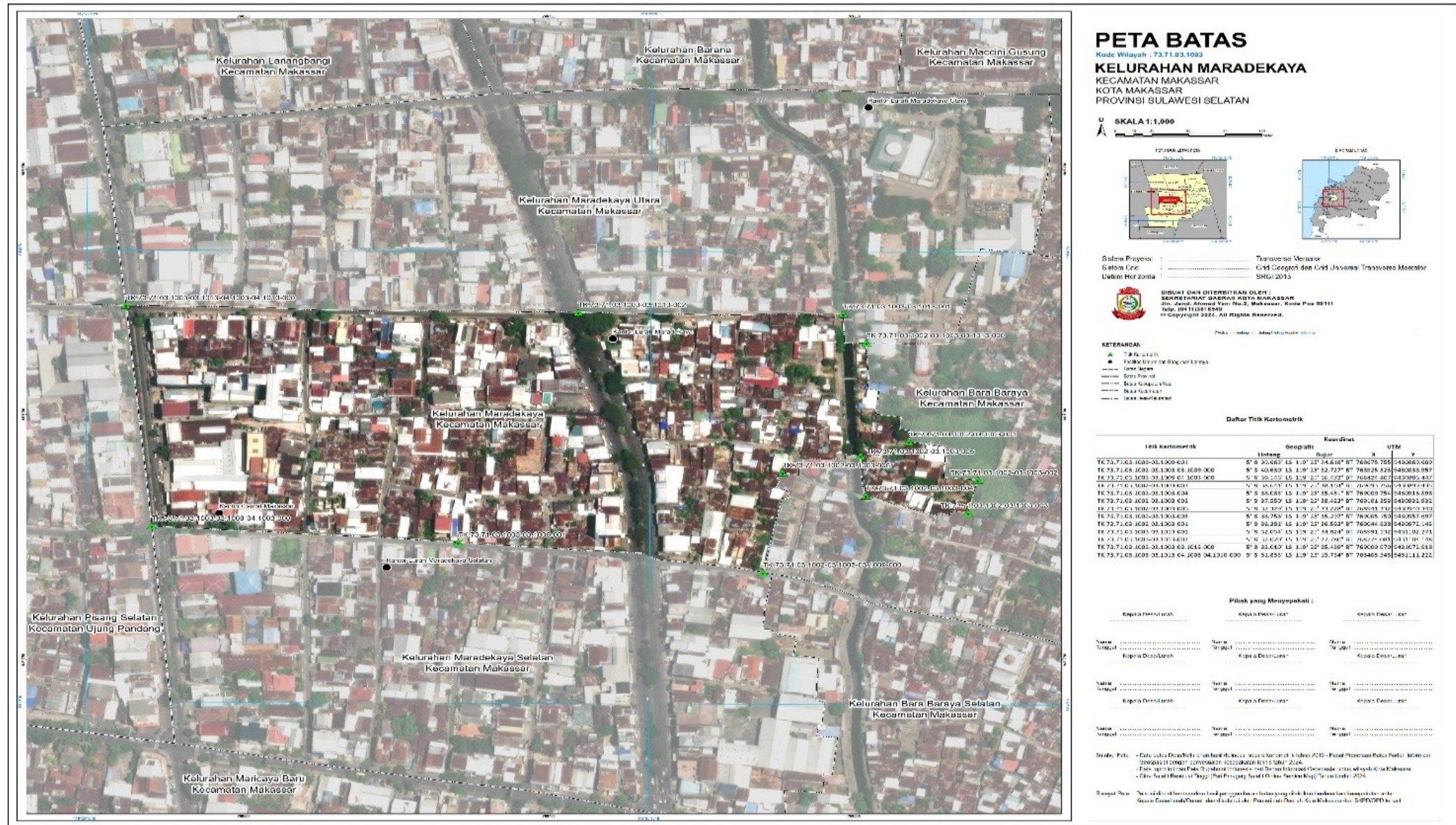
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MACCINI KECAMATAN MAKASSAR



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MARADEKAYA UTARA KECAMATAN MAKASSAR



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MARADEKAYA KECAMATAN MAKASSAR



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BARA BARAYA KECAMATAN MAKASSAR



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BARA BARAYA TIMUR KECAMATAN MAKASSAR



PETA BATAS

Kode Wilayah : 73.71.03.1007

KELURAHAN BARA BARAYA TIMUR
KECAMATAN MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SKALA 1:1.000



Sistem Proyeksi : UTM
Datum : GRS 1960
Lambert Conformal Conic
Tersambung ke : GRS 1960
GHI Decadal dan GHI Universal Transverse Mercator
SRG 2013



DIBUAT DAN DIVERIFIKASI OLEH :
SEKRETARAT KOTA MAKASSAR
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Makassar, Sulawesi Selatan
Telp. (0411) 3818940
© Copyright 2013, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- 1. Batas Wilayah
- 2. Batas Kelurahan
- 3. Batas Kecamatan
- 4. Batas Kabupaten
- 5. Batas Provinsi
- 6. Batas Negara

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK.73.71.03.1007.01.1001.001	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.002	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.003	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.004	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.005	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.006	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.007	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.008	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.009	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.010	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.011	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.012	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.013	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.014	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.015	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.016	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.017	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.018	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.019	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031
TK.73.71.03.1007.01.1001.020	5° 42' 48.87" S	119° 35' 53.62" E	769702.550	540766.031

Daftar yang Menyampaikan

Kepala Desa/ Kelurahan	Kepala Kecamatan	Kepala Kota
Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota
Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota
Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota

Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota
Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota
Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota
Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota

Diketahui dan Disetujui oleh Kepala Desa/ Kelurahan, Kecamatan, dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 2013.

Diketahui dan Disetujui oleh Kepala Desa/ Kelurahan, Kecamatan, dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 2013.

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BARA BARAYA SELATAN KECAMATAN MAKASSAR

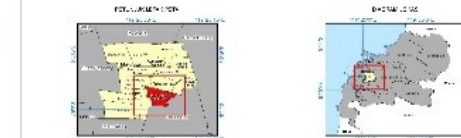


PETA BATAS

Kode Wilayah : 73.71.03.1008

KELURAHAN BARA BARAYA SELATAN
KECAMATAN MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SKALA 1:1.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem G-1 : GRS 1980
Datum : Horizontal

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
BENEFITARIA : UABASAR KOTA MAKASSAR
Jl. Jendral Sudirman No. 2, Makassar, Kode Pos 90111
Telp. 0411 3818844
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN
 ▲ Titik Kontrol
 ● Titik Kontrol
 — Jalan
 — Jalan
 — Jalan
 — Jalan
 — Jalan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat		X	Y
	Utang	Bujur		
73.71.03.1008-01	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-02	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-03	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-04	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-05	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-06	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-07	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-08	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-09	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-10	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-11	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-12	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-13	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-14	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-15	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-16	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-17	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-18	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-19	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071
73.71.03.1008-20	5° 8' 47.300" S	119° 23' 47.723" E	769385.967	5430294.071

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 1	Desa/RT 2	Desa/RT 3
Desa/RT 4	Desa/RT 5	Desa/RT 6
Desa/RT 7	Desa/RT 8	Desa/RT 9
Desa/RT 10	Desa/RT 11	Desa/RT 12

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 13	Desa/RT 14	Desa/RT 15
Desa/RT 16	Desa/RT 17	Desa/RT 18
Desa/RT 19	Desa/RT 20	Desa/RT 21
Desa/RT 22	Desa/RT 23	Desa/RT 24

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 25	Desa/RT 26	Desa/RT 27
Desa/RT 28	Desa/RT 29	Desa/RT 30
Desa/RT 31	Desa/RT 32	Desa/RT 33
Desa/RT 34	Desa/RT 35	Desa/RT 36

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 37	Desa/RT 38	Desa/RT 39
Desa/RT 40	Desa/RT 41	Desa/RT 42
Desa/RT 43	Desa/RT 44	Desa/RT 45
Desa/RT 46	Desa/RT 47	Desa/RT 48

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 49	Desa/RT 50	Desa/RT 51
Desa/RT 52	Desa/RT 53	Desa/RT 54
Desa/RT 55	Desa/RT 56	Desa/RT 57
Desa/RT 58	Desa/RT 59	Desa/RT 60

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 61	Desa/RT 62	Desa/RT 63
Desa/RT 64	Desa/RT 65	Desa/RT 66
Desa/RT 67	Desa/RT 68	Desa/RT 69
Desa/RT 70	Desa/RT 71	Desa/RT 72

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 73	Desa/RT 74	Desa/RT 75
Desa/RT 76	Desa/RT 77	Desa/RT 78
Desa/RT 79	Desa/RT 80	Desa/RT 81
Desa/RT 82	Desa/RT 83	Desa/RT 84

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 85	Desa/RT 86	Desa/RT 87
Desa/RT 88	Desa/RT 89	Desa/RT 90
Desa/RT 91	Desa/RT 92	Desa/RT 93
Desa/RT 94	Desa/RT 95	Desa/RT 96

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 97	Desa/RT 98	Desa/RT 99
Desa/RT 100	Desa/RT 101	Desa/RT 102
Desa/RT 103	Desa/RT 104	Desa/RT 105
Desa/RT 106	Desa/RT 107	Desa/RT 108

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 109	Desa/RT 110	Desa/RT 111
Desa/RT 112	Desa/RT 113	Desa/RT 114
Desa/RT 115	Desa/RT 116	Desa/RT 117
Desa/RT 118	Desa/RT 119	Desa/RT 120

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 121	Desa/RT 122	Desa/RT 123
Desa/RT 124	Desa/RT 125	Desa/RT 126
Desa/RT 127	Desa/RT 128	Desa/RT 129
Desa/RT 130	Desa/RT 131	Desa/RT 132

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 133	Desa/RT 134	Desa/RT 135
Desa/RT 136	Desa/RT 137	Desa/RT 138
Desa/RT 139	Desa/RT 140	Desa/RT 141
Desa/RT 142	Desa/RT 143	Desa/RT 144

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 145	Desa/RT 146	Desa/RT 147
Desa/RT 148	Desa/RT 149	Desa/RT 150
Desa/RT 151	Desa/RT 152	Desa/RT 153
Desa/RT 154	Desa/RT 155	Desa/RT 156

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 157	Desa/RT 158	Desa/RT 159
Desa/RT 160	Desa/RT 161	Desa/RT 162
Desa/RT 163	Desa/RT 164	Desa/RT 165
Desa/RT 166	Desa/RT 167	Desa/RT 168

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 169	Desa/RT 170	Desa/RT 171
Desa/RT 172	Desa/RT 173	Desa/RT 174
Desa/RT 175	Desa/RT 176	Desa/RT 177
Desa/RT 178	Desa/RT 179	Desa/RT 180

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 181	Desa/RT 182	Desa/RT 183
Desa/RT 184	Desa/RT 185	Desa/RT 186
Desa/RT 187	Desa/RT 188	Desa/RT 189
Desa/RT 190	Desa/RT 191	Desa/RT 192

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 193	Desa/RT 194	Desa/RT 195
Desa/RT 196	Desa/RT 197	Desa/RT 198
Desa/RT 199	Desa/RT 200	Desa/RT 201
Desa/RT 202	Desa/RT 203	Desa/RT 204

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 205	Desa/RT 206	Desa/RT 207
Desa/RT 208	Desa/RT 209	Desa/RT 210
Desa/RT 211	Desa/RT 212	Desa/RT 213
Desa/RT 214	Desa/RT 215	Desa/RT 216

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 217	Desa/RT 218	Desa/RT 219
Desa/RT 220	Desa/RT 221	Desa/RT 222
Desa/RT 223	Desa/RT 224	Desa/RT 225
Desa/RT 226	Desa/RT 227	Desa/RT 228

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 229	Desa/RT 230	Desa/RT 231
Desa/RT 232	Desa/RT 233	Desa/RT 234
Desa/RT 235	Desa/RT 236	Desa/RT 237
Desa/RT 238	Desa/RT 239	Desa/RT 240

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 241	Desa/RT 242	Desa/RT 243
Desa/RT 244	Desa/RT 245	Desa/RT 246
Desa/RT 247	Desa/RT 248	Desa/RT 249
Desa/RT 250	Desa/RT 251	Desa/RT 252

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 253	Desa/RT 254	Desa/RT 255
Desa/RT 256	Desa/RT 257	Desa/RT 258
Desa/RT 259	Desa/RT 260	Desa/RT 261
Desa/RT 262	Desa/RT 263	Desa/RT 264

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 265	Desa/RT 266	Desa/RT 267
Desa/RT 268	Desa/RT 269	Desa/RT 270
Desa/RT 271	Desa/RT 272	Desa/RT 273
Desa/RT 274	Desa/RT 275	Desa/RT 276

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 277	Desa/RT 278	Desa/RT 279
Desa/RT 280	Desa/RT 281	Desa/RT 282
Desa/RT 283	Desa/RT 284	Desa/RT 285
Desa/RT 286	Desa/RT 287	Desa/RT 288

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 289	Desa/RT 290	Desa/RT 291
Desa/RT 292	Desa/RT 293	Desa/RT 294
Desa/RT 295	Desa/RT 296	Desa/RT 297
Desa/RT 298	Desa/RT 299	Desa/RT 300

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 301	Desa/RT 302	Desa/RT 303
Desa/RT 304	Desa/RT 305	Desa/RT 306
Desa/RT 307	Desa/RT 308	Desa/RT 309
Desa/RT 310	Desa/RT 311	Desa/RT 312

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 313	Desa/RT 314	Desa/RT 315
Desa/RT 316	Desa/RT 317	Desa/RT 318
Desa/RT 319	Desa/RT 320	Desa/RT 321
Desa/RT 322	Desa/RT 323	Desa/RT 324

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 325	Desa/RT 326	Desa/RT 327
Desa/RT 328	Desa/RT 329	Desa/RT 330
Desa/RT 331	Desa/RT 332	Desa/RT 333
Desa/RT 334	Desa/RT 335	Desa/RT 336

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 337	Desa/RT 338	Desa/RT 339
Desa/RT 340	Desa/RT 341	Desa/RT 342
Desa/RT 343	Desa/RT 344	Desa/RT 345
Desa/RT 346	Desa/RT 347	Desa/RT 348

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 349	Desa/RT 350	Desa/RT 351
Desa/RT 352	Desa/RT 353	Desa/RT 354
Desa/RT 355	Desa/RT 356	Desa/RT 357
Desa/RT 358	Desa/RT 359	Desa/RT 360

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 361	Desa/RT 362	Desa/RT 363
Desa/RT 364	Desa/RT 365	Desa/RT 366
Desa/RT 367	Desa/RT 368	Desa/RT 369
Desa/RT 370	Desa/RT 371	Desa/RT 372

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 373	Desa/RT 374	Desa/RT 375
Desa/RT 376	Desa/RT 377	Desa/RT 378
Desa/RT 379	Desa/RT 380	Desa/RT 381
Desa/RT 382	Desa/RT 383	Desa/RT 384

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 385	Desa/RT 386	Desa/RT 387
Desa/RT 388	Desa/RT 389	Desa/RT 390
Desa/RT 391	Desa/RT 392	Desa/RT 393
Desa/RT 394	Desa/RT 395	Desa/RT 396

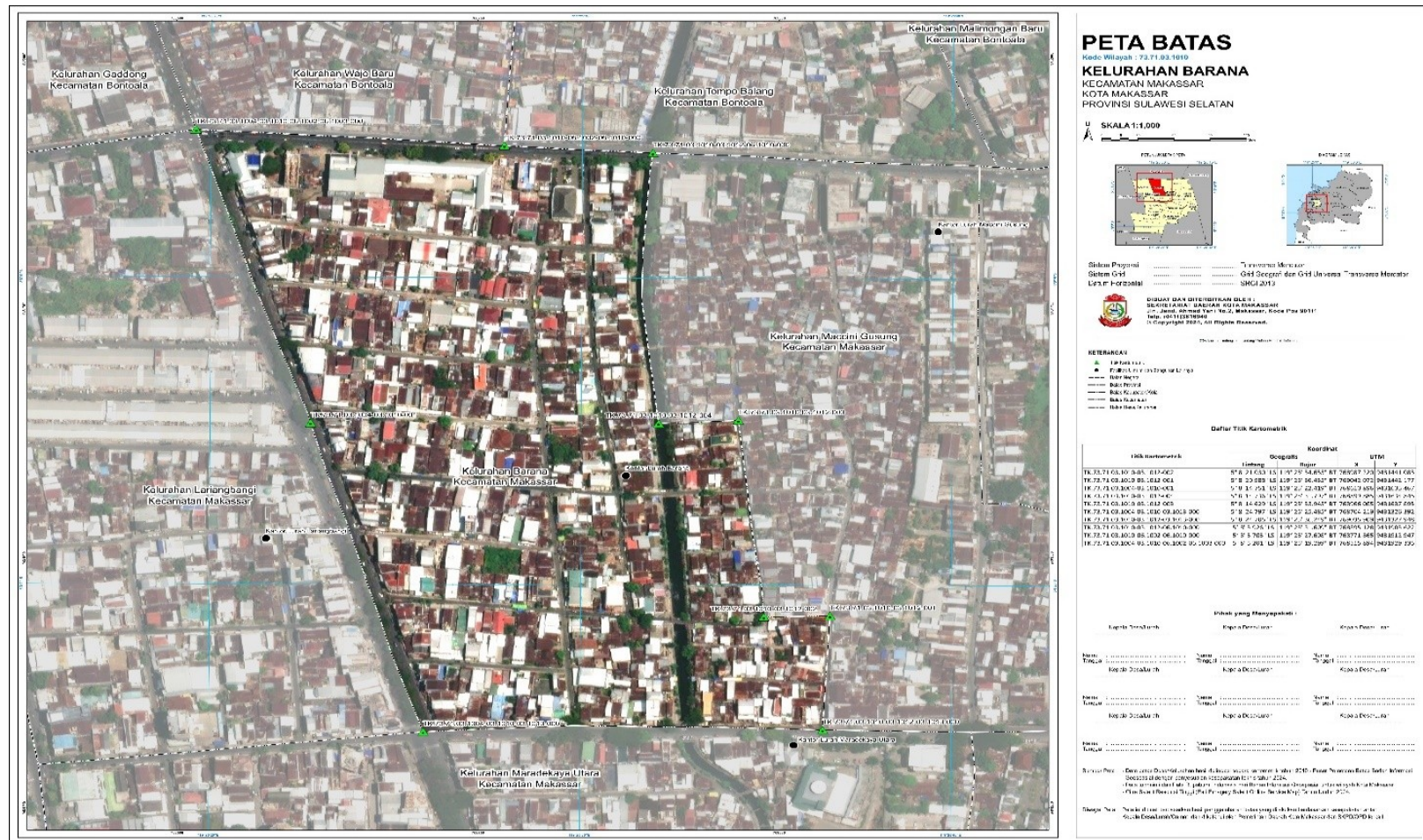
Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 397	Desa/RT 398	Desa/RT 399
Desa/RT 400	Desa/RT 401	Desa/RT 402
Desa/RT 403	Desa/RT 404	Desa/RT 405
Desa/RT 406	Desa/RT 407	Desa/RT 408

Daftar yang Menyampaikan :

Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT	Kepala Desa/RT
Desa/RT 409	Desa/RT 410	Desa/RT 411
Desa/RT 412	Des	

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BARANA KECAMATAN MAKASSAR



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H.

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).